

	<p>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>2. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yaitu bangunan kesehatan seperti RSUD, Puskesmas, Pustu dan alat kesehatan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan.</li> <li>3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil.</li> <li>4. Memperluas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap bahaya Narkoba, obat-obatan terlarang dan serta penyakit HIV/AIDS melalui penyuluhan dan kerjasama dengan lembaga atau komisi yang berwenang, dengan instansi teknis atau Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas</li> <li>6. Keanggotaan JKN, BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh penduduk Kab. Gunung Mas.</li> </ol>
--	---	--	--

KABAG HUKUM	KASURBAG
f.	h

<b>MISI 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi rakyat.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SA SARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing, sejahtera	1. Meningkatnya ketahanan pangan	1. Mendorong aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM.	1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan berbasis potensi lokal serta UMKM 2. Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku UMKM
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat		
	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang berbasis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM.	1. meningkatkan intermediasi perbankan dengan pelaku usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta UMKM 2. Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian. 3. Revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar desa.
	4. Meningkatnya PDRB sub sektor Perikanan		
	5. Meningkatnya Daya saing koperasi dan UMKM	1. Peningkatan kapasitas pelaku kelompok tani dan perkebunan, perikanan, peternakan serta UMKM dalam pengolahan dan pemasaran	1. Peningkatan akses permodalan bagi budi daya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM. 2. Pendidikan dan pelatihan manajemen pengolahan dan pemasaran. 3. Mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap hasil produk UMKM.
	6.		
	7. Meningkatnya pendapatan masyarakat		
	8. Meningkatnya sector industri		

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

	9. meningkatnya sektor perdagangan	1. Memperluas areal dan intensifikasi komoditi pertanian dan perkebunan, perikanan serta peternakan	1. Penetapan areal-areal usaha pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan 2. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan produksi pertanian dalam arti luas 3. Pengendalian alih fungsi lahan sesuai jenis komoditi.
<b>MISI 3 : Melanjutkan dan memantapkan pembangunan infrastruktur pembuka isolasi daerah secara adil dan proporsional.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur	1. Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik (kualitas dan kapasitasnya)	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana jalan
		1. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air	1. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan cakupan layanan irigasi teknis terhadap luasan area pertanian
2. Meningkatkan infrastruktur jalan ke Desa	1. Meningkatkan konektivitas	1. Membuka akses melalui jalan darat ke desa-desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.	1. Pembuatan jalan-jalan darat baru ke Desa dan antar Desa untuk mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru. 2. optimalisasi kerjasama pembangun antar Desa dan antar Kecamatan.
3. Meningkatkan akses infrastruktur komunikasi	1. Meningkatkan layanan konektivitas komunikasi	1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman bagi	1. Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang masih belum memenuhi standar kesehatan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

		masyarakat dengan kesehatan yang sesuai standar layak	
4. Meningkatkan infrastruktur akses komunikasi	1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas 2. Meningkatnya sektor pariwisata	1. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan perumahan dan pemukiman yang ada dengan peningkatan akses infrastruktur.	1. Pembangunan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung keamanan dan kenyamanan di lingkungan perumahan dan pemukiman sehingga layak dan nyaman.

KABAG. HUKUM	KASUBAG
8	12

<b>MISI 4 : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan.</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	
1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisiensi, bersih, akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya pelaksanaan RB	1. Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender 2. Optimalisasi manajemen kepegawaian. 3. Menyusun regulasi yang bisa mengubah perilaku dan budaya kerja.	
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	1. Meningkatkan penataan reformasi birokrasi di semua lini dan sektor	1. Membuat <i>Road Map</i> Reformasi sebagai tatanan dan pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Government</i> ).	
	3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	3. Opini BPK terhadap laporan keuangan	1. Optimalisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan.	1. Penataan dan peningkatan kapasitas SOM aparatur daerah, dengan memperhatikan keadilan gender.
			2. Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel	1. Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
4. Meningkatnya kapabilitas APIP	4. Meningkatnya kapabilitas APIP	1. Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan yang	1. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai baik untuk laki-laki maupun perempuan di semua jenjang pemerintahan	

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>g</i>	<i>h</i>

		memadai	hususnya di kecamatan dan kelurahan.
	5. Meningkatnya maturitas SPIP	1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi	1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi.
	6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	2.	2. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi 3. Penetapan Alokasi anggaran yang jelas untuk mengakomodir perencanaan <i>Bottom Up dan Top Down</i> melalui Pagu Indikatif Kecamatan/Desa (PIK/D) atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIKK) diatur lebih lanjut dalam Perda/Perbup.
2. terselenggaranya terhadap kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrenbang yaitu mulai dari musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten	1. Tersusunnya dokumen RPJMD, RKPD, dan RTRD tataruangdaerah yang berkualitas, terpadu, dan tepat waktu	1. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan	1. Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik 3. Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan. 4. Menyusun <i>Grand Design</i> pengendalian penduduk 5. Pembuatan dan penyusunan Buku Monografi 6. Melakukan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga 7. Penyusunan <i>Policy Brief</i> dan strategi pengendalian kependudukan.

KABAG HUKUM	KASUBIBAG
f	h

3. Meningkatnya akses layanan dan penataan administrasi pertanahan	1. Meningkatnya pengusulan dan penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah tepat waktu 2. tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin 3. meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan daerah.	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif dan berkeadilan gender.
		2. Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan.	2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan.

KABAG HUKUM	KA SUBRAG
<i>f.</i>	<i>H.</i>

		<p>1. Peningkatan kualitas pelayanan di bidang keluarga berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman keluarga dan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.</li> <li>3. Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi.</li> <li>4. Menata dan memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.</li> </ol>
KABAG FURUM	KASIUBBAG	f	w



		<p>2. Peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak, remaja dan lansia.</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang Pendewasaan Usia perkawinan, bahaya HIV-AIDS, bahaya Napza dan Seks Bebas.</li> <li>4. Menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan remaja dan mahasiswa.</li> <li>5. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, melalui pembentukan, penumbuhan, dan pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</li> <li>6. Mengusahakan permodalan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</li> <li>7. Pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA).</li> <li>8. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sebagai pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum dan ketenagakerjaan serta memberikan kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.</li> <li>9. Pembinaan dan pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).</li> <li>10. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.</li> </ol>
--	--	--	---

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	A

<b>MISI 5 : Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	1. Menurunnya pencemaran lingkungan	1. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia.	1. Mengembangkan potensi sumber-sumber energi terbarukan 2. Peningkatan pemanfaatan sumber energi yg tersedia.
		2. Menambah kemampuan pasokan energi listrik	1. Membangun sumber-sumber energi listrik baru 2. Meningkatkan kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO)
	1. Terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah, dan udara	1. Menambah kemampuan pasokan BBM	1. Meningkatkan pembangunan fasilitas distribusi BBM
<b>MISI 6 : Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan dengan investasi daerah.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan tenaga kerja terampil	1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	1. peningkatan kualitas tenaga pendidikan bagi sekolah keterampilan.  2. Akreditasi	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan latihan untuk penyediaan tenaga terampil dengan memperhatikan keadilan gender. 2. Fasilitasi penyaluran tenaga terampil ke dunia usaha
	2. Meningkatnya prestasi olah raga		3. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga yang
KABAG HUKUM	KASUBBAG		
			

2. Meningkatnya perempuan yang aktif pada pembangunan	1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	penyelenggara lembaga kediklatan	sudah terakreditasi.
3. Meningkatnya keamanan lingkungan	2. Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak	1. Mengembangkan kerjasama dengan investor.	1. Fasilitasi kerjasama antara lembaga pendidikan dengan pihak investor.
	1. meningkatnnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	1. Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian iklim investasi.	1. Mengembangkan regulasi sistem perijinan daerah yang mendorong berkembangnya investasi di daerah. 2. Mengembangkan kerjasama promosi daerah dengan dunia usaha. 3. Melaksanakan rapat terkait pelaksanaan dan evaluasi investasi atau penanaman modal yang ada di Kabupaten Gunung Mas
4. meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya investasi 2. Meningkatnya jumlah perizinan dan non perizinan yang terlayani 3. meningkatnya tenaga kerja bergelar s-2 dan		

KABAG HUKUM	KASIRBAG
	

	s-3.		
<b>MISI 7 : Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan aksesibilitas lingkungan sesuai tata ruang	1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar	1. Peningkatanketaatan semua pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang.	1. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial. 2. Meningkatkan pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
2. terjaganya pelestarian taman hutan raya (TAHURA) Lapak Jaru untuk suaka flora dan fauna di Kabupaten Gunung Mas	2. tertata dan terjaganya kelestarian kawasan TAHURA Lapak Jaru	1. Menyediakan air bersih bagi seluruh warga dan meningkatkan sanitasi dan meningkatkan layanan persampahan	1. Meningkatkan cakupan layanan melalui PDAM dan penyediaan sumur air permukaan 2. Meningkatkan sarana prasarana sanitasi Pemukiman melalui kegiatan-kegiatan penunjang sanitasi 3. Peningkatan pengelolaan persampahan yang menjangkau pemukiman warga melalui penyediaan sarana persampahan berupa tempat sampah, TPS, TPA serta alat pengangkut sampah.
		1. Pemanfaatan SDA dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan	1. Mengendalikan pemantauan pelaksanaan keberlangsungan lingkungan hidup serta memantau aktivitas yang menyebabkan pencemaran lingkungan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memperhatikan lingkungan hidup.

KABAG HUKUM	KASURBAG
f	z

			<p>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS pada RPJMD dalam penerapan pembangunan</p> <p>4. Melakukan kajian-kajian yang bersifat memperbaiki lingkungan atau kondisi alam yang rusak akibat bencana atau akibat ulah manusia.</p>
		<p>1. Meningkatkan kesiapsiagaan menanggulangi bencana</p> <p>2. Meningkatkan ketanggapdaruratan bencana</p> <p>3. Melaksanakan rehabilitasi rekonsiliasi dan</p>	<p>1. Terbangunnya budaya sadar bencana</p> <p>1. Mengurangi resiko bencana</p> <p>2. Meningkatkan rapid respon</p> <p>1. Meningkatkan tingkat pemulihan pasca bencana manusia</p> <p>2. Meningkatkan tingkat pemulihan pasca bencana non manusia</p>

KABUPATEN KASUBBAG  
f. W.

## 6.1. Hasil Teiaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

### 6.1.1. Upaya Mitigasi



Pokja PL melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.

Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternative dilakukan berdasarkan hasil pengkajian. Pokja PL menyampaikan alternative rumusan kepada Tim Penyusun RPJMD. Alternatif rumusan dengan isu strategis. Tahap ini melakukan upaya mengembangkan mitigasi/adaptasi dan/atau alternative untuk meningkatkan kualitas RPJMD yang mencakup rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Mitigasi/adaptasi berupa usulan-usulan tambahan Kebijakan / Rencana / Program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan awal RPJMD.

### 6.1.2 Rekomendasi

Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS. Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Pokja PL menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD.

Rekomendasi perbaikan Kebijakan Rencana Program (KRP) penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini :

KABAG HURUM	KASUBBAG
	

**Tabel 6.2**  
**Mitigasi Dampak KRP terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan**

No.	Rumusan Program Pembangunan	Dampak	Mitigasi/ Adaptasi/ Alternatif
1.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah lingkungan, dll	<p><b>PERTANIAN:</b></p> <p>Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan bahan kimia, terbukti telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, dan sangat mengganggu kesehatan manusia, sehingga harus diganti dengan aktivitas pertanian yang sedikit mungkin menggunakan bahan kimia (jadi program harus mengikuti kaidah sebagai berikut (a) menggunakan sedikit mungkin input bahan kimia, (b) melaksanakan tindakan konservasi tanah dan air, (c) memperhatikan keseimbangan ekosistem dan (d) mampu menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan); Pertanian berwawasan lingkungan yang biasa juga disebut pertanian organik merupakan sistem pertanian yang meminimalkan penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya, tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan adalah (a) keseimbangan ekologi, (b) terjaganya keanekaragaman hayati, (c) terjaganya kelestarian sumberdaya alam, (d) lingkungan hidup yang tidak tercemar dan (e) tercapainya produksi pertanian yang berkelanjutan (sehingga dapat (a) Menghasilkan bahan makanan yang aman dan bergizi; (b) Menguntungkan baik secara ekonomi maupun ekologi; (c) Mudah dilaksanakan (d) selaras dengan alam dan (e) tidak menimbulkan dampak pada lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung.); Prinsip dasar sistem pertanian berwawasan lingkungan adalah (a) produksi dikontrol oleh keragaman sistem, (b) memadukan tanaman pohon – tanaman pangan – tanaman pakan – ternak – tanaman penutup tanah, (c) mempertahankan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan organik, (d) hama dan penyakit dikontrol secara terpadu, dan (e) melaksanakan konservasi tanah dan air dengan</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

menggunakan tanaman; Agar sistem pertanian berwawasan lingkungan berhasil dan berdaya guna, program tersebut harus mengikuti kaidah sebagai berikut (a) menggunakan sedikit mungkin input bahan kimia, (b) melaksanakan tindakan konservasi tanah dan air, (c) menjaga stabilitas produksi untuk jangka panjang dan berkelanjutan, (d) memperhatikan keseimbangan ekosistem, (e) mampu menyediakan kebutuhan lokal, kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk ekspor.

Sebagai tambahan untuk usaha pertanian yang berwawasan lingkungan antara lain: (a) memasukkan muatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan sistem pertanian berwawasan lingkungan, (b) melaksanakan penelitian secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. (c) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, (d) melakukan sosialisasi kepada para konsumen agar lebih memprioritasnya hasil produksi pertanian ramah lingkungan, dengan demikian harga produksi menjadi lebih tinggi, (e) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan, fasilitas dan subsidi kepada para petani yang melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan dan (f) menciptakan jaringan kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk mengembangkan sistem pertanian berwawasan lingkungan.

Boleh juga diterapkan konsep "revolusi hijau" yang ditempuh dengan industrialisasi pertanian, yaitu perubahan dari petani kecil dengan lahan sempit menjadi petani industri dengan lahan luas yang akan memberikan dampak sosial ekonomis pada petani kecil yang kehilangan lahan garapan dan pekerjaan.

**PETERNAKAN:**

Implikasi pembangunan peternakan berwawasan lingkungan adalah : (1) terpeliharanya kapasitas produksi sumber daya alam, (2) mengurangi dampak pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup, (3) dapat menghasilkan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	4



produk primer maupun sekunder yang berkualitas dan higienis dan berdaya saing tinggi, serta (4) dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai bagi peternak; Strategi pembangunan peternakan yang berkelanjutan pada sistem produksi dilakukan dengan pendekatan usahatani (farming system) berupa integrasi tanaman dan ternak, pendaurulang bahan organik, pengolahan lahan konservasi, pengurangan bahan input kimia (LISA = Low Input Sustainable Agriculture), pengendalian hama terpadu dan sistem produksi tanaman-ternak; Beberapa keuntungan pembangunan peternakan yang berkelanjutan dengan pendekatan agribisnis antara lain :

- Pengembangan agribisnis peternakan didasarkan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) tidak akan pernah habis.
- Kegiatan agribisnis peternakan dapat diintegrasikan dengan mudah sehingga interaksi masyarakat dengan lingkungan dapat dipertahankan.
- Dapat membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dengan adanya nilai tambah hasil produksi peternakan bersifat standar, berkualitas baik dan berdaya saing tinggi.

**PERIKANAN:**

1. Pengelolaan lingkungan di industri perikanan harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku menuju terwujudnya industri perikanan yang memiliki kinerja (environmental performance) yang baik dalam pengelolaan lingkungan (PROPER).
2. Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman industri perikanan terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan teknis dan jejaring (networking) antar industri perikanan, masyarakat, asosiasi dan perguruan tinggi.
3. Mendorong penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan di industri perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perikanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing menuju terciptanya industri perikanan yang ramah lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan.
4. Perlindungan anak ikan, yaitu larangan penangkapan ikan yang belum

KARAG HUKUM	KASUBAG
f	M

			<p>dewasa dengan menggunakan alat penangkapan yang ukuran jaringnya ditentukan</p> <p>5. Sistem kuota, yaitu menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu</p> <p>6. Penutupan musim penangkapan dengan tujuan agar jumlah induk ikan tidak berkurang, kemudian pada waktu pemijahan serta pembesaran anak ikan tidak terganggu</p> <p>7. Penutupan daerah perikanan, yaitu larangan penangkapan ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang populasinya menurun</p> <p>8. dll</p>
<p>2. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan</p>	<p>Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll</p>	<p>Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). (tdk ada dgn usulan di PN)</p> <p>Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program-program Dinas PU BM seperti Peningkatan Jalan Tbg.Marikoi-Tbg.Anoi-Karetau Sarian-Mahuroi, Pembangunan jalan lingkar luar kota Kampuri, Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan (UPR) Swakelola. Hal ini sudah sejalan dengan kehendak Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menghendaki Kabupaten Gunung Mas merdeka dari keterisolasian dengan membangun/meningkatkan akses jalan menuju desa-desa di hulu sungai Kahayan, hulu sungai Miri, hulu sungai Hamputung, hulu sungai Rungan dan hulu sungai Manuhing.</p> <p>Namun dilihat dari program-program secara keseluruhan, masih terdapat kekurangan tajam program antara rencana program Bupati terpilih dengan program-program Renstra Dinas PU BM. Bupati terpilih menargetkan pada tahun 2019 (lima tahun pemerintahannya) agar akses antar desa dapat merdeka dari keterisolasian. Dengan ini diharapkan agar dalam program/kegiatan terlihat jelas menyebutkan nama-nama desa yang akan dibangun infrastrukturnya. Program-program yang dicanangkan Bupati terpilih sangat baik untuk</p>	

KABAG HUKUM KASUBBAG  
f. H

<p>mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di kabupaten Gunung Mas. Hal tersebut harus diimplementasikan sehingga akses-akses seperti gejala politik yang menginginkan pemekaran wilayah yang disuarakan oleh golongan masyarakat akibat sulitnya aksesibilitas antar wilayah bisa diredam dengan keseriusan Pemkab membangun infrastruktur untuk kemaslahatan masyarakat.</p> <p>Selain itu, Dinas PU BM harus proaktif mengusulkan peningkatan jalan di sepanjang jalan nasional, yaitu Jalur/Ruas jalan Takaras-Tbg.Talaken-Tbg.Jutuh-Tbg.Rahuyan-Tewah-Kuala Kurun karena kondisinya parah, dan pada beberapa titik mengaami banjir yang disebabkan faktor alam maupun manusia. Kondisi sempadan jalan pun harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah di sampingnya karena hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan.</p>	<p>Sanitasi berwawasan lingkungan dilakukan dengan pendekatan prinsip pencegahan polusi. Mengolah limbah buangan manusia dan memanfaatkan urine dan tinja sebagai sumberdaya pertanian. Sistem septic tank dan sewerage yang merupakan sistem konvensional dapat dioptimalkan. Sanitasi berwawasan lingkungan dapat menghemat air, melindungi sumberdaya air, mencegah polusi dan mengembalikan nutrisi ke dalam siklus makanan. Nutrien pada air limbah memenuhi persyaratan sebagai pupuk semua tanaman. Dalam penerapan praktis, sanitasi berwawasan lingkungan menggunakan 4 teknik: (a) Diversion atau pemisahan: urine dan tinja dikumpulkan secara terpisah dalam kakus yang berdesain khusus. Urine disalurkan pada tangki dan tinja ditampung pada tangki yang lain, (b) Containment atau penampungan: urine dan tinja disimpan atau diperam secara terpisah sampai aman untuk digunakan atau didaur ulang, (c) Sanitization atau penyucihamaan: organisme patogen pada urine dan tinja dikurangi sampai pada tingkat pengolahan primer setempat. Untuk tinja, dilakukan pengurangan kadar air (dehydration), pH ditingkatkan dan waktu retensi 6-8 bulan, (d) Recycling atau daur ulang.</p>
<p>3. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman</p>	<p>KABAG HUKUM KASURBAG f. M</p>

4.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Terbarukan	Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll	<p>ENERGI KELISTRIKAN:</p> <p>“ 5 Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Masa Depan“</p> <p>Kesadaran akan pentingnya untuk menjaga bumi yang lebih sehat demi kelangsungan generasi di masa mendatang mendorong pelaku industri menciptakan dan mempergunakan teknologi baru dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang baru dan terbaharukan, seperti teknologi listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin, panas bumi, dan sumber daya air tenaga surya ataupun bahan bakar bio.</p> <p>1. Meningkatkan Sistem Panas Bumi (Enhanced Geothermal Systems / EGS) Tujuan dari sistem ini adalah memanfaatkan panas alami yang dihasilkan oleh bumi untuk menghasilkan sumber listrik. Panas yang berasal dari dalam bumi dihasilkan dari reaksi keseluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan potassium. EGS adalah beban dasar sumber daya, yang mampu untuk menghasilkan tenaga listrik 24 jam sehari. Mengandalkan Sistem panas bumi ini juga sangat ekonomis untuk mendirikan sebuah pengoperasian EGS daripada mendirikan pabrik pembakaran batubara listrik baru.</p> <p>2. Nanosolar (Energi listrik tenaga surya) Energi listrik tenaga surya selalu menjadi salah satu sumber energi terbaik, karena dalam pengoperasiannya tidak melepaskan gas gas berbahaya ke udara. Namun biaya produksi dan operasionalnya secara historis cukup tinggi, tetapi lebih intensif dalam menghasilkan energi listrik. Panel surya ini dapat memaksimalkan transfer sinar matahari menjadi listrik. Dan harus ditempatkan dimana langsung kontak dengan cahaya matahari tanpa terhalangi oleh benda atau obyek.</p>
----	---	--	---

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	B

	<p>3. Mencegah dan Mengendalikan Emisi CO<sub>2</sub> (Carbon Capture &amp; Storage / CCS)</p> <p>Berbagai cara ditempuh untuk mencegah dan mengendalikan emisi CO<sub>2</sub>. Mencegah emisi CO<sub>2</sub> jelas lebih murah tetapi lebih sulit. Bagaimana mungkin menghentikan pengeboran migas (bahan bakar fosil), menghentikan industri baja, semen, LNG serta menghentikan transportasi. Karena itu dicari jalan mengendalikan emisi CO<sub>2</sub> agar tidak dilepas ke atmosfer. Cara untuk menangani Emisi CO<sub>2</sub> adalah dengan cara memanfaatkan teknologi dengan memisahkan Emisi CO<sub>2</sub> dan kemudian menguburnya jauh di bawah tanah.</p> <p>Bagaimana penerapan teknologi carbon capture storage (CCS) di Indonesia? Agaknya masih jauh, karena belum ada negara berkembang yang mengembangkan risetnya. Apalagi mengaplikasikannya. Hal tersebut disebabkan biayanya yang mahal dan jauh dari komersial.</p> <p>4. Tenaga Nuklir</p> <p>Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Sumber tenaga ini efisiensiya sangat tinggi. Semakin efisiensi sebuah proses, semakin banyak keuntungan (baik finansial maupun teknologi) yang didapat. Selain efisiensi, tenaga nuklir lebih ramah lingkungan. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat berperan sebagai bahan bakar untuk mendidihkan air, tapi semuanya adalah penghasil polusi udara. Nuklir tidak memberikan polusi udara, kecuali limbah radioaktif yang dapat dikelola dengan teknik tersendiri. Teknologi PLTN juga jauh lebih canggih daripada pembangkit listrik lainnya. Prinsip dalam teknik adalah semakin canggih, semakin aman.</p> <p>5. Jaringan Cerdas (Smart Grids)</p>
--	---


KABAG. HUKUM	KASUBAG
f.	H

			<p>Smart grid merupakan sistem ketenagalistrikan generasi baru yang dicirikan oleh meningkatnya penggunaan komunikasi dan teknologi informasi dalam pembangkitan, distribusi dan konsumsi energi listrik. Ini merupakan sumber energi kelistrikan dengan konsep terintegrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa sumber energi potensial yang dapat digunakan dalam pengembangan konsep ini adalah panas matahari dan panas bumi.</p> <p>Tujuan utama smart grid adalah untuk mengatasi masalah umum sistem jaringan listrik saat ini.</p> <p>Smart grid akan membuat pendistribusian dan penggunaan energi yang lebih efisien dan hemat biaya. Di Indonesia Smart Grid sedang dikembangkan.</p>
<p>5. Pembinaan, Pengendalian Pengembangan Pertambangan</p>	<p>Akan berdampak pada lingkungan ekologi, seperti: Berubahnya bentang alam, menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara,</p>	<p>PERTAMBAHAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi para pengelola pertambangan perlu ditegaskan kembali kewajibannya dalam melaksanakan rehabilitasi/reklamasi lahan yang mengalami kerusakan dengan dinyatakan dalam bentuk agreement dengan pemerintah. Hal ini sebagai tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga sanksi yang sesuai dan tegas dapat dikenakan</li> <li>2. Sebelum merencanakan reklamasi, sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan pemerintah daerah setempat, pemilik lahan atau instansi terkait lainnya mengenai pemanfaatan lahan bekas penambangan</li> <li>3. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb). Apabila terpaksa dilakukan di kawasan hutan lindung maka dilakukan dengan pola penambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah</li> <li>4. Penambangan di kawasan hutan lindung dan cagar alam sedapat mungkin dihindari mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Masih diperlukan terobosan oleh investor</li> </ol>	

KABAG HUKUM KASUBBAG  
f  
H

		<p>untuk berani mencari dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam praktek pertambangan di hutan lindung</p> <p>5. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya</p> <p>6. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari permukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul dari kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk</p> <p>7. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air tersebut</p> <p>8. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada DAS hulu (terutama tambang batuan)</p> <p>9. dan lain-lain.</p>
--	--	--

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Gunung Mas 2014-2019 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2014



**Tabel 6.3**  
**Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra PD**

No	Rumusan Program Pembangunan	KLHS Renstra PD (Ya/Tidak)	Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan
1.	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Ya	<p>Program Pengembangan Pertanian Umum harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program-program Dinas Pertanian dan Perkebunan seperti program Peningkatan Produksi Pertanian; Program Perluasan Areal Perkebunan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian; Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan dan Peternakan; Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman.</p> <p>Dinas Perikanan dan Peternakan seperti Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang pertanian secara umum yang fokus pada pengembangan usaha tani menetap dan berkelanjutan lainnya disamping perkebunan karet. Kenapa seperti itu, karena selama ini ketergantungan akan karet sangat besar, sehingga ketika harga karet mengalami penurunan drastis</p> <p>Hanya saja pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perikanan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep usaha berbasis masyarakat. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat besar kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan kabupaten Gunung Mas menjadi lumbung pangan.</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M



2.	Pembangunan /Peningkatan Jajan dan Jembatan	Ya	<p>Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan harus berurusan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi).</p> <p>Rancangan awal RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2019 memuat program- program Dinas PU BM seperti Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jalan Tbg.Marikoi-Tbg.Anoi-Karetau Sarian-Mahuroi</li> <li>- Peningkatan jalan Tbg.Miri-Tbg.Napoi</li> <li>- Peningkatan jalan Tbg.Napoi-Harowu</li> <li>- Peningkatan jalan Talaken-Tukau-Tehang</li> <li>- Peningkatan jalan Tbg.Miri-Tbg.Marikoi</li> <li>- Pembangunan jalan lingkar luar kota Kampuri</li> <li>- Pembangunan jembatan tersebar di wilayah kab.Gunung Mas</li> </ul> <p>Dilihat dari program-program di atas hampir semua adalah program lanjutan, yang pekerjaannya lebih ke peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Yang perlu diperhatikan adalah beberapa ruas jalan/jembatan baru yang dibuat agar memperhatikan kondisi lingkungan seperti Aliran air, sumber-sumber air dan kawasan konservasi.</p> <p>Program-program yang dicanangkan Bupati terpilih sangat baik untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Gunung Mas . Hal tersebut harus diimplementasikan sehingga akses-akses seperti gejala politik yang menginginkan pemekaran wilayah yang disuarakan oleh golongan masyarakat akibat sulitnya aksesibilitas antar wilayah bisa diredam dengan keseriusan pemkab membangun infrastruktur untuk kemaslahatan masyarakat.</p> <p>Selain itu, Dinas PU BM harus proaktif mengusulkan peningkatan jalan di sepanjang jalan Jalur/Ruas jalan Takaras-Tbg.Talaken-Tbg.Jutuh-Tbg.Rahuyan-Tewah-Kuala Kurun , karena kondisinya belum fungsional secara keseluruhan yang berstatus jalan nasional. Kondisi sempadan jalan pun harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah di sampingnya karena hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan..</p>
----	---	----	--

KABAG HUKUM	KASUBTAG
f.	u.